



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : APRIZAL BIN AMAN TUSIN;
2. Tempat lahir : Bumi Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 4 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bumi Agung Induk Rt 01/01 Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Aprizal Bin Aman Tusin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 8 November 2020 sampai dengan 7 Desember 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 8 Desember 2020 sampai dengan 6 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hendriyawan, S.H. dan Hefzoni, S.H., Penasihat Hukum, dari YLKBH-SPSI Pos Lampung Selatan alamat kantor di Jalan Hasanudin Nomor 10 Teluk Betung Kota Bandar Lampung, Kantor Cabang Jalan Kolonel Makmun

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid Nomor 149 Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Februari 2021 Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APRIZAL Bin AMAN TUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 - (satu miliar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 5.25 (lima koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk xiaomi warna silver;
- Dirampas Negara untuk dimusnahkan
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa APRIZAL Bin AMAN TUSIN pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Sukarame Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat Netto 5,227 gram (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 328 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi NANANG SAIFULLOH Bin ACEP SUHENDI (terdakwa lain dalam Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 16.00 Wib oleh saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi MARZULIAN, SH. selaku Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledah terhadap saksi NANANG SAIFULLOH tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal sabu, 1 (satu) buah sedotan kecil ujungnya lancip dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan disaku celana saksi NANANG SAIFULLOH dan 1 (satu) buah tas selempang yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) bundle plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian ditanyakan kepada saksi NANANG SAIFULLOH terkait barang-barang tersebut, dan saksi NANANG SAIFULLOH mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari terdakwa, kemudian atas informasi tersebut saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi MARZULIAN, SH pergi ke rumah terdakwa yang beralamat Dusun Sukarame Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,8045 gram, dan 1 (satu) buah plastik klip bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,3982 gram yang terdapat didalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa terkait barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membelinya kepada sdr MAHAR (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diamankan.

Bahwa terdakwa dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwajib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 328 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 September Tahun 2020 dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, dengan hasil sebagai berikut : barang bukti yang diterima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan kristal warna putih kemerahmudaan dengan berat netto 4, 8045 gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih kemerahmudaan dengan berat netto 0,3982 gram, berat netto seluruhnya 5,2027 gram dengan kesimpulan sebagai berikut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa APRIZAL Bin AMAN TUSIN pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Sukarame Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat Netto 5,2027 gram (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 328 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi NANANG SAIFULLOH Bin ACEP SUHENDI (terdakwa lain dalam Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 16.00 Wib oleh saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi MARZULIAN, SH. selaku Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledah terhadap saksi NANANG SAIFULLOH tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal sabu, 1 (satu) buah sedotan kecil ujungnya lancip dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan disaku celana saksi NANANG SAIFULLOH dan 1 (satu) buah tas selempang yang berisi 1 (satu) bundle plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian ditanyakan kepada saksi NANANG SAIFULLOH terkait barang-barang tersebut, dan saksi NANANG SAIFULLOH mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari terdakwa, kemudian atas informasi tersebut saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi MARZULIAN, SH pergi ke rumah terdakwa yang beralamat Dusun Sukarame Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,8045 gram, dan 1 (satu) buah plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3982 gram yang terdapat didalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa terkait barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membelinya kepada sdr MAHAR (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diamankan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwajib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 328 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 September Tahun 2020 dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, dengan hasil sebagai berikut : barang bukti yang diterima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan kristal warna putih kemerahmudaan dengan berat netto 4, 8045 gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih kemerahmudaan dengan berat netto 0,3982 gram, berat netto seluruhnya 5,2027 gram dengan kesimpulan sebagai berikut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Marzulian,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 08 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan Aprizal Bin Aman Tusin yang beralamat di Dusun Sukarame Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Saksi bersama Saksi Bripka Hermawan Utoyo menangkap 1 (satu) orang laki-laki bernama APRIZAL BIN AMAN TUSIN yakni Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti pada saat pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 5.25 (lima koma dua puluh lima) gram. 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram. 2 (dua) buah plastik klip bening kosong. 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Coklat. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Silver. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Mahar dengan cara Terdakwa membeli dengan menyuruh Saksi Nanag Saifulloh untuk mendatangi Desa Jambon untuk mengambil sabu pada hari Selasa, 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bripka Hermawan Utoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 08 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan Aprizal Bin Aman Tusin yang beralamat di Dusun Sukarame Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Saksi bersama Saksi Bripka Marzulian, S.H. menangkap 1 (satu) orang laki-laki bernama APRIZAL BIN AMAN TUSIN yakni Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti pada saat pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 5.25 (lima koma dua puluh lima) gram. 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram. 2 (dua) buah plastik klip bening kosong. 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Coklat. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Silver. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Mahar dengan cara Terdakwa membeli dengan menyuruh Saksi Nanag Saifulloh untuk mendatangi Desa Jambon untuk mengambil sabu pada hari Selasa, 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nanang Saifulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 08 September 2020 Saksi melihat 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan kristal diduga sabu yang jumlahnya lebih banyak dari 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan kristal diduga sabu lainnya;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil sabu untuk diberikan kepada Saksi yang dimasukkan ke dalam pipa kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal diduga sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan kristal diduga sabu yang isinya lebih sedikit;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Mahar dengan cara Terdakwa membeli dengan menyuruh Saksi untuk mendatangi Desa Jambon untuk mengambil sabu pada hari Selasa, 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Pasha Kurniawan Bin Waris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sabu yang didapatkan oleh Saksi Nanang Saifulloh adalah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Nanang Saifulloh mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Nanang Saifulloh yang diinterogasi Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada lagi keterangan yang akan di tambahkan, dan di dalam memberikan keterangan Saksi mengatakan benar tidak bohong;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Widi Riyono Bin M. Sidik (Alm) alias Pak RT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sabu yang didapatkan oleh Saksi Nanang Saifulloh adalah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Nanang Saifulloh mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Nanang Saifulloh yang diinterogasi Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada lagi keterangan yang akan di tambahkan, dan di dalam memberikan keterangan Saksi mengatakan benar tidak bohong;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 16.00 wib Di rumah kontrakan di Dusun Sukarame Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa ditangkap oleh Polisi yakni Bripka Marzulian,S.H. dan Bripka Hermawan Utoyo;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena ditemukan barang bukti pada saat pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 5.25 (lima koma dua puluh lima) gram. 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram. 2 (dua) buah plastik klip bening kosong. 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Coklat. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Silver. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Mahar dengan cara Terdakwa membeli dengan menyuruh Saksi Nanang Saifulloh mendatangi Desa Jambon untuk mengambil narkotika pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 13.00 wib;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut pada hari Senin tanggal 7 September 2020 bersama Saksi Nanang Saifulloh di rumahnya sekitar pukul 15.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 5.25 (lima koma dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram.
- 2 (dua) buah plastik klip bening kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Coklat.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Silver.
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 328 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 September Tahun 2020 dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, dengan hasil sebagai berikut : barang bukti yang diterima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan kristal warna putih kemerahmudaan dengan berat netto 4, 8045 gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih kemerahmudaan dengan berat netto 0,3982 gram, berat netto seluruhnya 5,2027 gram dengan kesimpulan sebagai berikut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 16.00 wib Di rumah kontrakan di Dusun Sukarame Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena ditemukan barang bukti pada saat pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 5.25 (lima koma dua puluh lima) gram. 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram. 2 (dua) buah plastik klip bening kosong. 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Coklat. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Silver. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Mahar dengan cara Terdakwa membeli dengan menyuruh Saksi Nanang Saifulloh mendatangi Desa Jambon untuk mengambil sabu pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut pada hari Senin tanggal 7 September 2020 bersama Saksi Nanang Saifulloh di rumahnya sekitar pukul 15.00 WIB;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 328 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 September Tahun 2020 dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, dengan hasil sebagai berikut : barang bukti yang diterima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan kristal warna putih kemerahmudaan dengan berat netto 4, 8045 gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih kemerahmudaan dengan berat netto 0,3982 gram, berat netto seluruhnya 5,2027 gram dengan kesimpulan sebagai berikut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa APRIZAL BIN AMAN TUSIN yang diajukan oleh Penuntut Umum



sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa “Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawanhukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif, yaitu :

- Bertentangan dengan hak orang lain ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan
- masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan disusun secara alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi suatu unsur secara penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada Hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 16.00 wib Di rumah kontrakan di Dusun Sukarame Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Bripta Marzulian, S.H., dan Bripta Hermawan Utoyo, kemudian pada saat pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 5.25 (lima koma dua puluh lima) gram; 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram; 2 (dua) buah plastik klip bening kosong; 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Coklat; 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Silver; 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut oleh Badan Narkotika Nasional, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 328 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 September Tahun 2020 dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, dengan hasil sebagai berikut : barang bukti yang diterima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisikan kristal warna putih kemerahmudaan dengan berat netto 4, 8045 gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih kemerahmudaan dengan berat netto 0,3982 gram, berat netto seluruhnya 5,2027 gram dengan kesimpulan sebagai berikut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut jumlah netto keseluruhan narkotika jenis metamfetamina tersebut adalah sejumlah 5,2027 gram yang berarti lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkotika sebagaimana dimaksud serta

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari Terdakwa membawa narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan sebagainya Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 5.25 (lima koma dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram.
- 2 (dua) buah plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Coklat.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aprizal Bin Aman Tusin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram"* sebagaimana dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aprizal Bin Aman Tusin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 5.25 (lima koma dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat bruto 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram.
 - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Coklat.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil, M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Ni Ageng Djohar, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H. Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil, M.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.